



KUTIPAN

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 420 / 063 / 435.101/2014
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROFINSI JAWA TIMUR**

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENGINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada :

Nama yayasan : Miftahul Jannah Nomor Tanggal Akte Notaris, 01 . 07 - 02 - 2011
Alamat : Desa Baklong Kecamatan Guluk-guluk
Kabupaten : Sumenep Profinsi Jawa Timur
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PAUD jenis Program (TK, KB, SPS)
Nama : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Miftahul Jannah
Alamat : Desa Baklong Kecamatan Guluk-guluk
Tanggal Berdiri : 01 Juli 2008 Status Izin : Perpanjangan Izin Lembaga PAUD

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana Yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/0/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung Tanggal 15 Januari 2014 s/d 15 Desember 2019.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 15 Januari 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP

Edy H. ASHADIK M.Si
Pembina Tk I
19581231 197703 1 014